



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endra Saputra Bin Sarmin
2. Tempat lahir : Marga Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. IV Rt. 008 / Rw. 004 Kel. Jaya Asri
Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur/
Pal Putih 2 Karanganyar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dari tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 8 Maret 2024;

Terdakwa Endra Saputra Bin Sarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024
sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni
2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal
12 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN
Met tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 13
Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa bercerita kepada KUSNADI (DPO) tentang motor Satria FU milik Terdakwa yang sudah di ambil orang saat akan melakukan COD di daerah 16c lalu KUSNADI (DPO) tidak terima karena motor Terdakwa di ambil begitu saja, kemudian pada sore harinya Terdakwa di jemput KUSNADI (DPO) untuk bertemu dengan orang yang sudah mengambil motor Terdakwa tersebut yang awalnya berjanjian akan bertemu di Metro dengan cara menghubungi orang tersebut lalu di sepakati akan bertemu di Samping karaoke Nagoya, kemudian Terdakwa dan KUSNADI (DPO) menuju Metro untuk menemui orang tersebut;
- Setelah sampai di Metro Terdakwa dan KUSNADI (DPO) makan di daerah 16 C, setelah makan Terdakwa bersama KUSNADI (DPO) menuju tempat yang disepakati oleh orang yang mengambil motor Terdakwa lalu pada pukul 00.00 Wib hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa sampai di Jembatan arah masuk kolam palem indah, kemudian Terdakwa dan KUSNADI (DPO) duduk disitu lalu KUSNADI (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan menaruh di atas jok motor milik KUSNADI (DPO) setelah itu senjata tajam jenis pisau bergagang kayu tersebut Terdakwa masukan kedalam saku jaket dibagian sebelah kiri, yang mana gagang senjata tajam jenis pisau tersebut nongol keluar;
- Pada saat yang sama, saksi EKO dan Tim Tekab Polres Metro dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Metro melaksanakan patroli hunting kerawanan C3 yang pada saat itu tim melewati Jalan Jend Sudirman Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro;
- Kemudian sesampainya di jembatan yang hendak masuk ke arah Kolam Renang Palem Indah Kecil yang masuk melewati jembatan kolam renang Palem indah tim mendapati ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang duduk di jembatan tersebut;
- Bahwa pada saat tim menghampiri untuk di periksa kedua orang tersebut berdiri, dan Saksi EKO melihat gagang pisau keluar dari kantong sebelah kiri jaket orang yang menggunakan jaket yaitu Terdakwa, lalu ketika hendak di geledah 2 (dua) tersebut kabur, orang yang mengenakan jaket tersebut lari ke arah selatan menuju Masjid Kowi dan yang satunya lari ke arah utara menuju kota dan saksi EKO melihat barang yang dibawa dikantong jaket tersebut dibuang oleh Terdakwa, setelah itu Saksi EKO ambil ternyata sebilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang berwarna coklat,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian tim tekab mengejar orang tersebut ke arah selatan yang mana akhirnya tertangkap di arah Masjid Kowi ketika sedang berjalan dan selanjutnya kami membawa dan mengamankan lelaki tersebut ke Polres Metro.

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut untuk membela diri karena akan bertemu dengan orang yang membawa lari sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai senjata tajam jenis pisau bergagang kayu tersebut dan juga Terdakwa bekerja sebagai pekerja bangunan yang mana pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan senjata tajam jenis pisau bergagang kayu tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SYAFRUR RIZKY Bin HAMDAN ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Tim Tekab Polres Metro yang telah mengamankan Terdakwa yang memiliki senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Jend Sudirman Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro karena telah membawa/memiliki senjata tajam adalah seorang lelaki yang mengaku bernama ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN, berumur 22 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. IV Rt. 008 / Rw. 004 Kel Jaya Asri Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada saat itu sebilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang berwarna coklat tersebut saya lihat diletakkan di saku kiri jaket yang Terdakwa ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN pakai yang mana gagang dari pisau tersebut nongol keluar;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena Terdakwa akan terlibat keributan dengan orang lain, namun setelah pelaku Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan Terdakwa mengaku membawa senjata tersebut guna menjaga diri karna akan bertemu orang yang membawa kabur motornya;

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB saat itu Saksi dan rekan Tim Tekab Polres Metro diantaranya Saksi IDWARDO MUZAKKIR P.P.,S.H Bin IDRUS dan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres melaksanakan patroli hunting kerawanan C3, pada saat itu kami melewati Jalan Jend Sudirman sesampainya di jembatan yang hendak masuk ke arah Kolam Renang Palem Indah Kecil yang masuk melewati jembatan kolam renang Palem indah, kami mendapati ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang duduk di jembatan tersebut Pada saat kami hampiri untuk kami periksa kedua orang tersebut berdiri, Saksi sempat melihat orang yang menggunakan jaket yaitu Terdakwa ENDRA SAPUTRA seperti gagang pisau keluar dari sebelah kanan badan Terdakwa ini, lalu ketika saat hendak di geledah orang tersebut bersama temannya kabur, orang yang mengenakan jaket tersebut lari ke arah selatan menuju Masjid Kowi dan yang satunya lari ke arah utara menuju kota dan saya melihat barang yang dibawa di kantong tersebut dibuang oleh Terdakwa ENDRA SAPUTRA, kemudian Saksi lanjutkan pengejaran, sementara itu anggota tim lain mengambil barang yang dibuat tersebut yang ternyata sebilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang berwarna coklat, tidak lama kemudian tim tekab mengejar orang tersebut ke arah selatan yang mana akhirnya tertangkap di arah masjid Kowi ketika sedang berjalan dan selanjutnya kami membawa dan mengamankan lelaki tersebut ke Polres Metro berikut barang bukti yang kami temukan untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa saksi tidak mengenal lelaki tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan lelaki tersebut. Dan benar lelaki tersebut yang telah kami amankan karena telah membawa dan memiliki sebilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang berwarna coklat pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Jend Sudirman Kel Ganjar Asri kec Metro Barat Kota Metro;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat tersebut adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB yang dibawa oleh Terdakwa ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **IDWARD MUZAKKIR P.P.,S.H Bin IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Tim Tekab Polres Metro yang telah mengamankan Terdakwa yang memiliki senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Jend Sudirman Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro karena telah membawa/memiliki senjata tajam adalah seorang lelaki yang mengaku bernama ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN, berumur 22 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. IV Rt. 008 / Rw. 004 Kel Jaya Asri Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada saat itu sebilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang berwarna coklat tersebut saya lihat diletakkan di saku kiri jaket yang Terdakwa ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN pakai yang mana gagang dari pisau tersebut nongol keluar;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena Terdakwa akan terlibat keributan dengan orang lain, namun setelah pelaku Saksi amankan Terdakwa mengaku membawa senjata tersebut guna menjaga diri karna akan bertemu orang yang membawa kabur motornya;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB saat itu Saksi dan rekan Tim Tekab Polres Metro diantaranya Saksi EKO SYAFRUR RIZKY Bin HAMDAN ZAINI dan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres melaksanakan patroli hunting kerawanan C3, pada saat itu kami melewati Jalan Jend Sudirman sesampainya di jembatan yang hendak masuk ke arah Kolam Renang Palem Indah Kecil yang masuk melewati jembatan kolam renang Palem indah, kami mendapati ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang duduk di jembatan tersebut Pada saat kami hampiri untuk kami periksa kedua orang tersebut berdiri, Saksi sempat melihat orang yang menggunakan jaket yaitu Terdakwa ENDRA SAPUTRA seperti gagang pisau keluar dari sebelah kanan badan Terdakwa ini, lalu ketika saat hendak di geledah orang tersebut bersama temannya kabur, orang yang mengenakan jaket tersebut lari ke arah selatan menuju Masjid Kowi dan yang satunya lari ke arah utara menuju kota dan saya melihat barang yang dibawa di kantong tersebut dibuang oleh Terdakwa ENDRA SAPUTRA, kemudian Saksi lanjutkan pengejaran, sementara itu anggota tim lain mengambil barang yang dibuat tersebut yang ternyata sebilah senjata tajam jenis Pisau

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang berwarna coklat, tidak lama kemudian tim tebak mengejar orang tersebut ke arah selatan yang mana akhirnya tertangkap di arah masjid Kowi ketika sedang berjalan dan selanjutnya kami membawa dan mengamankan lelaki tersebut ke Polres Metro berikut barang bukti yang kami temukan untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa saksi tidak mengenal lelaki tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengan lelaki tersebut. Dan benar lelaki tersebut yang telah kami amankan karena telah membawa dan memiliki sebilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang berwarna coklat pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Jend Sudirman Kel Ganjar Asri kec Metro Barat Kota Metro;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat tersebut adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB yang dibawa oleh Terdakwa ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira jam 02.00 wib di Jl Jend Sudirman ketika Lari hendak menuju masjid kowi setelah Terdakwa lari dan hendak di geledah di jembatan Arah masuk ke Kolam Renang Palem Indah karna Terdakwa panik membawa sajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara KUSNADI hendak bertemu orang tetapi pada saat di amankan Terdakwa sendiri yang berhasil yang di amankan, kepemilikan senjata tajam yang diamankan adalah milik Saudara KUSNADI yang di berikan kepada Terdakwa sehingga senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa adalah milik KUSNADI.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga saat menemui orang yang sudah membawa kabur motor milik Terdakwa dan berjanjian bertemu di jalan dekat karaoke Nagoya Metro;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan menjual sepeda motor milik Terdakwa kepada seseorang dengan cara COD, kemudian Terdakwa bertemu dengan si calon pembeli tersebut dan pada saat sepeda motor tersebut dicoba oleh si calon pembeli, Terdakwa ditodong menggunakan senjata api oleh si calon pembeli kemudian sepeda motor milik Terdakwa dibawa kabur;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya senjata tajam jenis pisau di bawa oleh Saudara KUSNADI saat akan bertemu orang yang membawa kabur motor milik Terdakwa lalu di taruh oleh teman Terdakwa di atas jok motor setelah itu Terdakwa masukan senjata tajam jenis pisau tersebut ke dalam saku jaket dibagian sebelah kiri , yang mana gagang pisau tersebut nongol keluar lalu beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian dan Terdakwa sempat kabur lalu pisau nya Terdakwa buang, ketika Terdakwa kabur dan dikejar polisi tersebut , lalu Terdakwa di amankan ketika menuju ke arah masjid kowigajar agung lalu Terdakwa di bawa ke Polres metro;
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa di bercerita kepada Saudara KUSNADI tentang motor Satria FU milik Terdakwa yang sudah di ambil orang saat akan melakukan COD di daerah 16c lalu Saudara KUSNADI tidak terima karena motor Terdakwa di ambil begitu Terdakwa, kemudian pada sore harinya Terdakwa di jemput Saudara KUSNADI untuk bertemu dengan orang yang sudah mengambil motor Terdakwa tersebut yang awalnya berjanjian akan bertemu di Metro dengan cara menghubungi orang tersebut lalu di sepakati akan bertemu di Samping karaoke Nagoya, kemudian Terdakwa dan Saudara KUSNADI menuju metro untuk menemui orang tersebut. Setelah sampai metro Terdakwa dia ajak makan oleh KUSNADI di 16c Metro dan Terdakwa melihat Saudara KUSNADI membawa senjata tajam jenis pisau dan Terdakwa bertanya untuk apa Senjata tajam tersebut lalu KUSNADI menjawab untuk berjaga-jaga saat bertemu orang yang mengambil motor Terdakwa kemudian pada saat itu senjata tersebut diserahkan oleh KUSNADI kepada Terdakwa dan Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa selipkan di badan sebelah kanan, setelah makan Terdakwa Bersama KUSNADI menuju tempat yang disepakati oleh orang yang mengambil motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 00.00 Wib hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Terdakwa sampai di jembatan arah masuk kolam palem indah dan kami duduk disitu, lalu beberapa menit kemudian datang anggota kepolisian pada awalnya Terdakwa fikir orang biasa ternyata anggota polisi karna Terdakwa mmerasa panik Terdakwa lari dan KUSNADI juga kabur sambil mengendarai sepeda motornya Terdakwa kabur ke arah masjid Kowi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa jatuh kemudian pisau yang Terdakwa bawa terlempar dan tidak sempat Terdakwa ambil lagi karena Terdakwa langsung kembali berlari;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum menanyakan mengenai keterangan Terdakwa dipenyidikan yang menyatakan pada saat itu senjata

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam jenis pisau tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa lari tersebut, ketika Terdakwa sedang berjalan tanpa Terdakwa sadari dari belakang Anggota Polisi tersebut berhasil menangkap Terdakwa lalu di bawa ke Polres Metro;

- Bahwa pada saat ditanyakan keterangan mana yang benar, Terdakwa mengaku sudah sedikit lupa karena tindak pidana tersebut sudah berlalu kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa barang atau benda berupa 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Saudara KUSNADI, dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara KUSNADI.;
- Bahwa Terdakwa membawa Senjata Tajam Jenis pisau tersebut bukan karena pekerjaan atau Profesi Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan yang mana tidak ada hubungannya dengan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa tidak memiliki Hak ataupun memiliki Ijin membawa atau menguasai Senjata Tajam Jenis Pisau tersebut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka, melainkan hanya pisau biasa;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira jam 02.00 wib di Jl Jend Sudirman, Saksi EKO SYAFRUR RIZKY Bin HAMDAN ZAINI dan Saksi IDWARDI MUZAKKIR P.P.,S.H Bin IDRUS yang merupakan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Tekab Polres Metro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB saat itu kami Tim Tekab Polres Metro dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres melaksanakan patroli hunting kerawanan C3 pada saat itu kami melewati Jalan Jend Sudirman sesampainya di jembatan yang hendak masuk ke arah Kolam Renang Palem Indah Kecil yang masuk melewati jembatan kolam renang Palem indah kami mendapati ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang duduk di jembatan tersebut Pada saat kami hampiri untuk kami periksa kedua orang tersebut berdiri saya sempat melihat orang yang menggunakan jaket yaitu Terdakwa ENDRA SAPUTRA saya melihat seperti gagang pisau keluar dari sebelah kanan badan Terdakwa ini, lalu ketika saat hendak di geledah orang tersebut bersama temannya kabur, orang yang mengenakan jaket tersebut lari ke arah selatan menuju Masjid Kowi dan yang satunya lari ke arah utara menuju kota dan saya melihat barang yang dibawa dikantong tersebut dibuang oleh Terdakwa ENDRA SAPUTRA, kemudian saya lanjutkan pengejaran, sementara itu anggota tim lain mengambil barang yang dibuat tersebut yang ternyata sebilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang berwarna coklat, tidak lama kemudian tim tekab mengejar orang tersebut ke arah selatan yang mana akhirnya tertangkap di arah masjid Kowi ketika sedang berjalan dan selanjutnya kami membawa dan mengamankan lelaki tersebut ke Polres Metro berikut barang bukti yang kami temukan untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa setelah Saksi EKO SYAFRUR RIZKY Bin HAMDAN ZAINI dan Saksi IDWARDI MUZAKKIR P.P.,S.H Bin IDRUS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat tersebut, setelah ditanyakan kepada Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan yang mana tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik KUSNADI, dan saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan KUSNADI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Hak ataupun memiliki Ijin membawa atau menguasai Senjata Tajam Jenis Pisau tersebut;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka, melainkan hanya pisau biasa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan;
3. Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan":

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" dalam unsur ini merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim dengan



pengertian “melawan hukum” yang menurut hemat Majelis Hakim mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum si pelaku, sedangkan “menguasai” diartikan sebagai kedudukan seseorang yang mempunyai keleluasaan bertindak atas suatu benda, istilah “membawa” adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, sedangkan “mempunyai dalam miliknya” adalah kedudukan seseorang yang menjadi pemilik atas suatu benda yang diperolehnya dengan cara-cara peralihan hak sebagaimana diatur dalam hukum perdata seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat atau warisan atau tindakan hukum lainnya, dan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau satu tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk dapat menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira jam 02.00 wib di Jl Jend Sudirman, Saksi EKO SYAFRUR RIZKY Bin HAMDAN ZAINI dan Saksi IDWARDI MUZAKKIR P.P.,S.H Bin IDRUS yang merupakan anggota TimTekab Polres Metro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kerana membawa senjata tajam jenis pisau, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.00 WIB saat itu kami Tim Tekab Polres Metro dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres melaksanakan patroli hunting kerawanan C3 pada saat itu kami melewati Jalan Jend Sudirman sesampainya di jembatan yang hendak masuk ke arah Kolam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renang Palem Indah Kecil yang masuk melewati jembatan kolam renang Palem indah kami mendapati ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang duduk di jembatan tersebut. Pada saat kami hampir untuk kami periksa kedua orang tersebut berdiri saya sempat melihat orang yang menggunakan jaket yaitu Terdakwa ENDRA SAPUTRA saya melihat seperti gagang pisau keluar dari sebelah kanan badan Terdakwa ini, lalu ketika saat hendak di geledah orang tersebut bersama temannya kabur, orang yang mengenakan jaket tersebut lari ke arah selatan menuju Masjid Kowi dan yang satunya lari ke arah utara menuju kota dan saya melihat barang yang dibawa dikantong tersebut dibuang oleh Terdakwa ENDRA SAPUTRA, kemudian saya lanjutkan pengejaran, sementara itu anggota tim lain mengambil barang yang dibuat tersebut yang ternyata sebilah senjata tajam jenis Pisau dengan gagang berwarna coklat, tidak lama kemudian tim tebak mengejar orang tersebut ke arah selatan yang mana akhirnya tertangkap di arah masjid Kowi ketika sedang berjalan dan selanjutnya kami membawa dan mengamankan lelaki tersebut ke Polres Metro berikut barang bukti yang kami temukan untuk dilakukan proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karena itu unsur "*secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut memberikan arti bahwa barang/benda (obyek) berupa sesuatu barang yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempersenjatai dan dapat digunakan untuk memukul, menikam ataupun menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah saat Saksi EKO SYAFRUR RIZKY Bin HAMDAN ZAINI dan Saksi IDWARD MUZAKKIR P.P.,S.H Bin IDRUS menemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis Pisau dengan gagang berwarna coklat, setelah ditanyakan kepada Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan, sehingga terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa senjata tajam tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah dikuasai, dibawa, disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa adalah sebuah pisau yang dalam unsur ini dikategorikan sebagai senjata penikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*senjata penikam*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai larangan kebiasaan/budaya membawa senjata tajam yang bukan pada tempatnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRA SAPUTRA Bin SARMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu coklat;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Krisma Jeny Puteri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Met



Panitera Pengganti,

Ngatiman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)